

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan titipan sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia yang harus dipelihara dan dijaga tumbuh serta kembangnya, karena anak merupakan titipan dan amanah maka sudah seharusnya anak dilindungi harkat, martabat serta hak – haknya sebagai manusia. Sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, maka dari itu perlu dilakukan upaya perlindungan hukum demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak – haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>1</sup> Begitu pula dengan anak terlantar yang memiliki harkat, martabat serta hak – hak yang sama dengan anak pada umumnya, anak terlantar dan anak pada umumnya yang tidak terlantar memiliki martabat yang luhur apabila dilihat dari sudut pandang moral.

Selain adanya hak asasi manusia, negara juga mengakui adanya hak asasi anak dengan adanya ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak). Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini dirasa belum memberikan jaminan bagi

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.<sup>2</sup>

Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 butir 2, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Terdapat dua perbedaan mengenai pengertian anak menurut batasan umurnya berdasarkan masing – masing undang – undang tersebut namun penulis akan menggunakan pengertian anak berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan .

Seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945, anak memiliki beberapa hak salah satunya adalah hak untuk

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mendapatkan identitas, hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya. Hak atas identitas diri juga tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa salah satu hak dasar anak sebagai warga negara adalah mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah tanda bukti yang berisi identitas setiap anak yang terdiri dari nama, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan serta nama orang tua. Menurut Konvensi Hak Anak Pasal 7 anak yang baru lahir akan segera didaftarkan dan mendapatkan hak atas nama , kewarganegaraan serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tuanya.

Dalam hal anak yang tidak diketahui kelahirannya, menurut Pasal 28 ayat 1 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 3 ayat 2 bahwa anak yang tidak diketahui asal usulnya, pencatatan kelahiran dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab. Formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tua juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, data yang ada dalam akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tua adalah:

- a. Nomor Kendali;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/anak;
- c. Kewarganegaraan;
- d. Nomor Akta Kelahiran;
- e. Tempat Kelahiran;
- f. Tanggal, bulan kelahiran;
- g. Tahun kelahiran;
- h. Nama anak;
- i. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
- j. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- k. Nama dan tanda tangan Pejabat yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya juga diatur dalam Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Pasal 52 ayat (4) yaitu persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian. Selanjutnya tata cara pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya tersebut di atur dalam Pasal 58 yaitu dengan tata cara:

- a. Pelapor/pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian kepada Instansi Pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Komisioner Bidang Hak Sipil dan Partisipasi KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Rita Pranawati menyatakan bahwa awal identitas anak sebagai warga negara adalah akta kelahiran, jika anak – anak tidak memiliki akta kelahiran maka akan sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan sosial.<sup>3</sup> Terdapat kasus yang mengungkapkan bahwa ada anak – anak Panti Asuhan yang tidak memiliki akta kelahiran, hal ini terjadi pada Panti Asuhan Samuel yang terletak di Serpong, Tangerang yang diketahui tidak memiliki akta lahir sebagai keterangan kelahiran anak – anak Panti Asuhan Samuel, hal tersebut nantinya dikhawatirkan akan

---

<sup>3</sup> Desi Purnamawati, 60 Persen Anak Indonesia Tanpa Akte Kelahiran, <http://www.antarane.ws.com/berita/466664/60-persen-anak-indonesia-tanpa-akte-kelahiran>, diakses 11 Maret 2016

menyulitkan atau menjadi kendala saat mereka akan masuk ke bangku sekolah.<sup>4</sup>

Ada pula permasalahan lain yang timbul dari akta kelahiran bagi anak terlantar yaitu adanya pemalsuan identitas anak, hal ini terjadi pada Yayasan Anak yang berada di Banjar Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Bali. Dalam kasus tersebut 12 anak termasuk balita yang ditampung oleh Yayasan tersebut memiliki akta kelahiran dengan nama orang tua yang tercantum atas nama Agustina Padatu yang juga selaku penanggung jawab yayasan. Setelah dilakukan pengusutan, Agustina Padatu yang tidak menikah tersebut mengaku bahwa mendapatkan akta kelahiran secara ilegal di Tana Toraja.<sup>5</sup>

Sehubungan dengan penambahan nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar tersebut, menarik apabila dilihat dalam suatu kasus yang terjadi di salah satu panti asuhan yang berada di Kabupaten Cianjur. Dalam panti asuhan tersebut ada beberapa anak terlantar yang di dalam akta kelahirannya terdapat nama ibu atau orang tua yang bukan orang tua kandung anak terlantar tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh pihak dari panti asuhan karena menurut pihak panti asuhan tersebut dalam pembuatan akta kelahiran, dibutuhkan minimal nama Ibu untuk dicantumkan dalam akta kelahiran milik anak. Pencantuman nama Ibu atau orang tua dalam

---

<sup>4</sup> *Andri Donal Putera*, Terungkap, Hampir Semua Anak Panti Samuel Tidak Punya Akta Lahir, <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/08/18/22484591/Terungkap.Hampir.Semua.Anak.Panti.Samuel.Tidak.Punya.Akta.Lahir>, diakses 5 September 2016

<sup>5</sup> *Denpost*, Tim Yustisi Ancam Segel Yayasan Anak di Seraya Barat, <http://denpostnews.com/2016/03/22/tim-yustisi-ancam-segel-yayasan-anak-di-seraya-barat/>, diakses 8 September 2016

akta kelahiran anak terlantar juga dilakukan secara sukarela oleh Ibu atau orang tua yang namanya dicantumkan dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan. Seorang anak yang merupakan salah satu anak di panti asuhan tersebut berinisial “AMS” merupakan anak terlantar berusia 9 (sembilan) tahun yang kelahirannya dan orang tua kandungnya tidak diketahui keberadaanya, memiliki akta kelahiran yang di dalamnya tercantum nama Ibu berinisial “RRK” dan bukan Ibu kandung dari anak tersebut.

Dalam hal ini penggunaan kata anak terlantar terbatas pada anak yang orang tuanya dan keluarganya tidak ada atau tidak diketahui serta membutuhkan bimbingan dan pemeliharaan baik rohaniah, jasmaniah maupun sosial seperti yang tercantum pada Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 13 tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyantunan Anak Terlantar.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah ketentuan mengenai pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar serta akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan ?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara yuridis mengenai ketentuan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

#### 1. Manfaat Teoritis :

Memberikan sumbangan pemikiran, khususnya mengenai pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah diharapkan memperhatikan akta kelahiran terhadap anak terlantar di panti asuhan yang tercantum nama orang tua yang bukan orang tua kandungnya sendiri maupun orang tua adopsi.
- b. Bagi Masyarakat diharapkan lebih mengerti bahwa anak memiliki arti penting sebagai penerus bangsa sehingga masyarakat dapat ikut berperan serta melindungi hak dasar anak, salah satu contohnya adalah memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran.
- c. Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pencantuman nama orang tua dalam akta



kelahiran bagi anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua di akta kelahiran tersebut.

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pencantuman Nama Orang Tua Dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan hasil duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama di antaranya :

1. Celerina Devita Olivina, Nomor Mahasiswa 060509370 Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, skripsi yang berjudul “Hak Anak Luar Kawin Atas Identitas Diri” dibuat pada tahun 2010, penelitian yang dilakukan oleh Celerina tersebut cenderung meneliti tentang pemenuhan hak anak luar kawin atas identitas diri yang diberikan oleh negara. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Celerina Devita Olivina adalah anak – anak di Panti Asuhan Putera Tunas Harapan yang berstatus luar kawin dan tinggal di Panti Asuhan tersebut belum memperoleh akta kelahiran karena pihak Panti Asuhan tersebut masih menunggu kebijakan dari Dinas Sosial untuk memberikan akta kelahiran bagi anak luar kawin tersebut. Berbeda dengan peneliti, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada bagaimanakah ketentuan mengenai pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan bagaimana akibat yuridis dari

pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan.

2. Arlianti Imaria, Nomor Mahasiswa 8150408179, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, skripsi yang berjudul “Analisis Hak Memperoleh Akta Kelahiran Bagi Anak-Anak Panti Asuhan Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Studi Di Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang)” dibuat pada tahun 2012, penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut lebih meneliti pada bagaimana kepemilikan akta kelahiran anak – anak di Panti Asuhan Tanah Putih Semarang, prosedur pengurusan akta kelahiran tersebut, kendala – kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang serta upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dalam menanggulangi kendala tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arlianti Imaria adalah sudah ada anak panti asuhan yang memiliki akta kelahiran namun masih ada beberapa yang belum memiliki akta kelahiran. Prosedur penerbitan akta kelahiran anak panti asuhan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang dilakukan dengan cara melengkapi persyaratannya, mengisi dan menandatangani formulir, petugas kemudian melakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran. Kendala – kendala yang dihadapi Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam pengurusan akta kelahiran anak panti asuhan adalah tidak adanya aturan resmi yang jelas terkait pengurusan akta kelahiran anak-anak Panti Asuhan ataupun anak – anak terlantar, tidak adanya kebijakan yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menanggulangi masalah kependudukan anak-anak panti asuhan. Upaya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang serta Pihak Pengurus Panti Asuhan dalam menanggulangi kendala tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah memberi kebijakan lisan berupa kemudahan dalam persyaratan pembuatan akta kelahirannya sedangkan Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang telah memperketat persyaratan untuk masuk sebagai anggota Panti Asuhan Kristen Tanah Putih Semarang. Berbeda dengan peneliti, peneliti ingin memfokuskan penelitian pada pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan.

3. Alieus Wahyudi Putranto, Nomor Mahasiswa 020507985, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, skripsi yang berjudul “Hak Anak Luar Kawin dan Anak Terlantar Atas Identitas Diri” dibuat pada tahun 2007. Penulis tersebut lebih menulis tentang perlindungan hukum terhadap hak anak luar kawin dan anak

terlantar atas identitas diri dan apakah terdapat diskriminasi dalam pelaksanaannya, selain itu mengenai faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak luar kawin dan anak terlantar atas identitas diri. Hasil penelitian dari peneliti tersebut adalah:

- a. Secara normatif hak anak telah dilindungi oleh pemerintah sesuai yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam hal pengurusan akta kelahiran yang tidak boleh bertentangan dengan asas non diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya masih terjadi diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak terlantar.
- b. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak anak luar kawin dan anak terlantar atas identitas diri adalah:
  - 1) Terjadi diskriminasi dalam pengurusan akta kelahiran bagi anak luar kawin dan anak terlantar yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya dalam hal ini Kantor Catatan Sipil.
  - 2) Kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga masih banyak para aparat pemerintahan dan penegak hukum serta masyarakat yang kurang menyadari tentang arti penting sebuah akta kelahiran bagi seorang anak.

Berbeda dengan peneliti, peneliti ingin memfokuskan pada ketentuan – ketentuan pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua di akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan.

## F. Batasan Konsep

### 1. Tinjauan Yuridis Pencantuman Nama Orang Tua

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya), perbuatan meninjau.<sup>6</sup>

Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.<sup>7</sup>

Pencantuman adalah proses, cara, perbuatan mencantumkan.<sup>8</sup>

Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, identifikasi seseorang sebagai subjek hukum.<sup>9</sup>

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.<sup>10</sup>

### 2. Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan

Kutipan Akta Kelahiran adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta kelahiran, yang diterbitkan dan

<sup>6</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Penerbit Widya Karya, Semarang, hlm. 574

<sup>7</sup> Rocky Marbun dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Visi Media, Jakarta, hlm. 334

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id/cantum>, diakses tanggal 26 September 2016

<sup>9</sup> F.X Suhardana, 1992, *Hukum Perdata 1 Buku Panduan Mahasiswa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 43

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 56

ditandatangani oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.<sup>11</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada di dalam kandungan.<sup>12</sup>

Anak terlantar adalah anak berusia lima tahun yang orang tuanya dan keluarganya tidak ada atau tidak diketahui serta membutuhkan bimbingan dan pemeliharaan baik rohaniah, jasmaniah maupun sosial.<sup>13</sup>

Panti Sosial Asuhan Anak adalah panti sosial yang mempunyai tugas memberikan bimbingan dan pelayanan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.<sup>14</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ada dua yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan problematika hukum yang akan diteliti, maka penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau

---

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran

<sup>12</sup> Pasal 1 butir 1 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>13</sup> Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang Dapat Menyelenggarakan Usaha Penyatuan Anak Terlantar, ibid, hlm. 61

<sup>14</sup> Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/Huk/2004 tentang Standardisasi Panti Sosial dan Pedoman Akreditasi Panti Sosial

berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang – undangan.

a. Sumber Data

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan. Bahan hukum primer terdiri atas:

a) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat 2, perihal hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

b) Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297), Pasal 27 ayat 1, perihal anak yang harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya.

c) Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109), Pasal 5, perihal setiap anak yang berhak atas identitas diri dan kewarganegaraan.

- d) Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124), Pasal 27 ayat 2, perihal Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat register akta kelahiran yang selanjutnya akan diterbitkan akta kelahiran.
- e) Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165), Pasal 53 ayat 2, perihal hak anak atas nama dan status kewarganegaraan.
- f) Konvensi Hak Anak, Pasal 7, perihal anak yang baru lahir harus segera didaftarkan dan mendapatkan hak atas nama , kewarganegaraan serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 325), Pasal 3 ayat 2, perihal anak yang tidak diketahui asal usulnya, pencatatan kelahiran dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggungjawab.



h) Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (4), perihal persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.

2) Bahan hukum sekunder:

a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, surat kabar, internet, doktrin, asas – asas hukum, dan fakta hukum, data statistik dari instansi/lembaga resmi. Pendapat hukum juga diperoleh melalui narasumber yaitu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Aang Sumiarsa.

b. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data diperoleh dari:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan mempelajari bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang – undangan yaitu Konvensi Hak Anak, Pasal 7, perihal anak yang baru lahir harus segera didaftarkan dan mendapatkan hak atas nama, kewarganegaraan serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orangtuanya. Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 ayat 1, perihal anak yang harus diberikan identitas diri sejak kelahirannya. Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5, perihal setiap anak yang berhak atas identitas diri dan kewarganegaraan. Undang – Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 27 ayat 2, perihal Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat register akta kelahiran yang selanjutnya akan diterbitkan akta kelahiran. Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 ayat 2, perihal hak anak atas nama dan status kewarganegaraan. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Pasal 3 ayat 2, perihal anak yang tidak diketahui asal usulnya, pencatatan kelahiran dilakukan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali/penanggungjawab. Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 ayat (4), perihal persyaratan pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui


asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian. Selain itu mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku, jurnal, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran bagi anak terlantar di panti asuhan.

#### 2) Wawancara dengan narasumber

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka penulis mengadakan wawancara langsung dengan narasumber yaitu Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur, Aang Sumiarsa. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur karena kasus pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar berada di salah satu panti asuhan yang berada di wilayah Kabupaten Cianjur. Wawancara yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pedoman wawancara yang digunakan adalah pedoman wawancara secara terbuka.

#### c. Analisis Data

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang – undangan akan dianalisis sesuai dengan 3 tugas ilmu hukum normatif yaitu:

- 
- a) Deskripsi hukum positif, yaitu menguraikan pasal – pasal dalam peraturan perundang – undangan yang terkait dengan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran yang dimiliki oleh anak terlantar di panti asuhan.
- b) Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi diantara peraturan perundang – undangan. Secara horizontal terdapat harmonisasi antara pasal 53 ayat 2 Undang – Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia perihal hak anak atas nama dan status kewarganegaraan dengan pasal 5 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perihal hak anak atas nama dan status kewarganegaraan. Prinsip penalaran hukumnya adalah eksklusi, sehingga tidak perlu asas peraturan perundang – undangan.
- c) Interpretasi hukum positif, yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan, dalam hal ini interpretasi dengan:

1. Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari – hari/hukum.
2. Interpretasi sistematisasi, yaitu menafsirkan peraturan perundang – undangan untuk menentukan ada tidaknya sinkronisasi ataupun harmonisasi.
3. Interpretasi teleologi, yaitu menafsirkan tujuan adanya peraturan perundang – undangan.

2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, internet, jurnal, dokumen akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat untuk menganalisis bahan hukum primer. Pendapat narasumber akan dideskripsikan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen yang berupa jumlah kepemilikan akta kelahiran yang diperoleh dari dinas kependudukan dan catatan sipil akan dideskripsikan dan akan dikaji sesuai atau tidak dengan bahan hukum primer.

d. Proses berpikir atau prosedur bernalar

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang berangkat dari cara berpikir yang di ambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini yang khusus

merupakan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur.

#### H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana mengenai isi penulisan hukum/skripsi yang didalamnya terdapat tiga bab yaitu:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

Bab II pembahasan, dalam bab ini memuat tentang konsep/variabel pertama yaitu tinjauan yuridis pencantuman nama orang tua, konsep/variabel kedua yaitu akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan, dan hasil penelitian berupa data yang sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai ketentuan pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan dan akibat yuridis dari pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran anak terlantar di panti asuhan.

Bab III penutup yang memuat simpulan dan saran mengenai pencantuman nama orang tua dalam akta kelahiran bagi anak terlantar di panti asuhan.